

SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH DAN ELECTORAL JUSTICE
DALAM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA UU NO. 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM



TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH

OLEH:

ZHRUM N, S.H.
21203012037

PEMBIMBING:

Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2023

ABSTRAK

Penerapan *presidential threshold* sebesar 20-25% yang tertuang dalam regulasi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam mencalonkan seorang Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik kini menuai pro dan kontra. Sebagian pihak yang pro beranggapan bahwa penerapan *presidential threshold* sebagai bentuk penyokongan oleh parlemen kepada Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, sehingga akan dengan mudah menjalankan program kerja yang telah direncanakannya. Namun, bagi pihak yang kontra terhadap *presidential threshold* beranggapan bahwa regulasi tersebut secara sepihak membatasi hak partai politik yang minoritas dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden untuk ikut dalam kontestasi Pemilu. Maka berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik mengkaji *presidential threshold* dengan menggunakan 2 perspektif yaitu bagaimana pandangan *siyāṣah dustūriyyah* dan prinsip *electoral justice* terhadap penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan sifat penelitian deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal atau karya tulis ilmiah lainnya yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Teknik analisis data penelitian bersifat deduktif dengan menggunakan teori *siyāṣah dustūriyyah* dan teori keadilan sebagai pendukung dalam konsep *electoral justice* untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan *presidential threshold* jika ditinjau dari perspektif *siyāṣah dustūriyyah* telah selaras dengan aspek konstitusionalitas dan legislasi. Namun dari aspek musyawarah sedikit terlukai, sebab dalam proses pengesahannya menggunakan sistem *voting* yang berimplikasi terhadap ketidaknampakan aspek ummah dalam pengaktualisasiannya. Akibatnya hak partai politik yang masih tergolong kecil tidak dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yang secara mandiri. Dari perspektif *electoral justice*, adanya *presidential threshold* tidak selaras dengan prinsip *rule of the game* (aturan permainan) dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang berkeadilan. Sebab suatu penyelenggaraan pemilu dapat dikatakan adil jika prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty*) dan prinsip persamaan kesempatan yang adil (*the principle of fair equality of opportunity*) dapat terpenuhi. Prinsip persamaan yang dimaksud adalah memuat persamaan hak untuk ikut andil mencalonkan diri dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Kata Kunci: *Siyāṣah Dustūriyyah, Electoral Justice dan Presidential Threshold*

ABSTRACT

*The application of the presidential threshold of 20-25% as stated in the regulations in article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections in nominating a President and Vice President by political parties is now reaping pros and cons. Some pro parties think that the implementation of the presidential threshold is a form of support from parliament for the elected President and Vice President, so that they will easily carry out the work program they have planned. However, those who oppose the presidential threshold think that this regulation unilaterally limits the rights of minority political parties to nominate their President and Vice President to participate in election contests. So based on this, the author is interested in studying the presidential threshold using 2 perspectives, namely the view of *siyāsah dustūriyyah* and the principle of electoral justice regarding the holding of the election of President and Vice President in Indonesia.*

*This type of research is library research with the nature of descriptive analytical research using a normative juridical approach. The primary legal material used is Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, and the secondary legal material used is in the form of books, journals or other scientific papers that can provide an explanation of the primary legal material. The research data analysis technique uses content analysis techniques using the *siyāsah dustūriyyah* theory and the theory of justice as support for the concept of electoral justice to answer the problems in the research.*

*The research results show that the presidential threshold provisions, if viewed from the perspective of *siyāsah dustūriyyah*, are in harmony with aspects of constitutionality and legislation. However, from the deliberation aspect it was slightly hurt, because the ratification process used a voting system which had implications for the *ummah* aspect not being visible in its actualization. As a result, political parties which are still relatively small cannot nominate President and Vice President independently. From an electoral justice perspective, the existence of a presidential threshold is not in line with the principles of the rules of the game in holding fair general elections. Because an election can be said to be fair if the principle of equal freedom and the principle of fair equality of opportunity can be fulfilled. The principle of equality in question is to include equal rights to take part in running for election as President and Vice President.*

Keywords: *Siyāsah Dustūriyyah, Electoral Justice and Presidential Threshold*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zahrum N, S.H

NIM : 21203012037

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 2 Agustus 2023 M
15 Muharram 1445 H
Saya yang menyatakan,



Zahrum N, S.H
NIM: 21203012037



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Zahrum, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Zahrum N, S.H.

NIM : 21203012037

Judul : *Siyāṣah Dustūriyyah* Dan *Electoral Justice* Dalam *Presidential Threshold* Pada UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Agustus 2023

Pembimbing

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19700816 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1243/Un.02/DS/PP.00.9/10/2023

Tugas Akhir dengan judul : *SIYASAH DUSTURIYAH DAN ELECTORAL JUSTICE DALAM PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZHRUM. N, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012037
Telah ditujikan pada : Kamis, 05 Oktober 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Kemas Sidang/Penguji I
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65388b6343c1



Penguji II
Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65378d027b2af



Penguji III
Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 6538121e0997e



Yogyakarta, 05 Oktober 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65380463a105

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Dan Tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”.

(Q.S., Al Hud (6): 12.)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

“ Karya ini penulis hadiahkan kepada kedua orang tua saya, Nasrum dan Nurmi serta adik saya, Nurhidayah N, Asrul N, Fausyah Ramadani N, Arsil N, dan keluarga saya.”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	ha	ḥ	ḥa (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik dibawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik dibawah)

ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعا قدين	<i>muta ‘āqidain</i>
عدة	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbūṭah

Bila *ta’ marbūṭah* dimatikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
-----	--------------

جزية	<i>jizyah</i>
------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأ و لياء	<i>karāmah al- auliyā'</i>
------------------	----------------------------

D. Vokal Pendek

...َ...	<i>fathah</i>	A
...ِ...	<i>Kasrah</i>	I
...ُ...	<i>ḍammah</i>	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya'mati	ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
kasrah + ya'mati	ī	كريم	<i>karīm</i>
ḍammah + wawu mati	ū	فروض	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah+ya' mati	بينكم	Ai	<i>Bainakum</i>
fathah+wawu mati	قول	Au	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	<i>as- Samā'</i>
الشمس	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي القروض	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya kepada kita dalam menjalani kehidupan dengan baik hingga saat ini. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad s.a.w yang telah menjadi Uswatun hasanah bagi kita umatnya.

Alhamdulillah, kata syukur ini lah yang tepat untuk menggambarkan keadaan penyusun saat ini karena atas berkat rahmat yang diberikan Allah SWT, penulis mampu menyelesaikan tesis yang berjudul “*Siyāṣah Dustūriyyah* Dan *Electoral Justice* Dalam *Presidential Threshold* Pada UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Magister Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga, dan fikiran sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum.
3. Ketua Program Studi Magister (S2) Hukum Islam, Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M. Ag.
4. Dosen Pembimbing Dr. H. M. Nur, S.Ag., M. Ag yang telah membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Kepada Bapak dan Ibu saya yang telah bersabar membesarkan hingga bisa menyelesaikan pendidikan jenjang strata dua.
6. Kepada teman-teman Prodi Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 2023.

Semoga Allah swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Agustus 2023



Zahrum N, S. H
NIM: 21203012037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	7
D. Studi Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	19
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD, SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH DAN ELECTORAL JUSTICE</i>	31
A. <i>Presidential Threshold</i>	31
1. Pengertian <i>Presidential Threshold</i>	31
2. Sejarah Lahirnya Regulasi <i>Presidential Threshold</i> dalam UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....	32
3. Tinjauan <i>Presidential Threshold</i> Di Berbagai Negara	34
B. <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	38
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāсах</i>	38
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāсах</i>	39
3. Pengertian <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	41
4. Objek Kajian <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	48
C. Keadilan Pemilu (<i>Electoral Justice</i>).....	49
1. Pengertian Keadilan(<i>Justice</i>).....	49
2. Keadilan Pemilu (<i>Electoral Justice</i>).....	51
BAB III <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i> DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA	57
A. Dinamika Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia	57
1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Masa Orde Lama	57
2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Masa Orde Baru	60
3. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Masa Reformasi.....	66

a. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pra Amandemen UUD 1945	66
b. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Amandemen UUD 1945	68
B. Problematika Penetapan <i>Presidential Threshold</i> Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	83
BAB IV ANALISIS TERHADAP <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i>	92
A. Analisis <i>Siyāṣah Dustūriyyah</i> Terhadap <i>Presidential Threshold</i>	92
B. Analisis <i>Electoral Justice</i> Terhadap <i>Presidential Threshold</i>	97
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	I
DAFTAR TERJEMAHAN.....	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	III

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Pemilu 2004.....	71
Tabel 2. Pasangan Calon dan Partai Politik Pengusul Pada Pemilu 2004	72
Tabel 3. Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2004.....	73
Tabel 4. Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2004 Putaran Kedua	74
Tabel 5. Hasil Pemilu 2009.....	75
Tabel 6. Hasil Perolehan Suara Pada Pilpres 2009	78
Tabel 7. Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014	79
Tabel 8. Perolehan Suara Pemilu 2014	80
Tabel 9. Hasil Pemilu 2019.....	81
Tabel 10. Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.....	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar I. Sistem Keadilan Pemilu.....54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, sebagaimana disebutkan dalam konstitusi amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (2) bahwa; “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹ Pengejawantahan kedaulatan rakyat sebagaimana disebutkan dalam konstitusi memerlukan penyelenggaraan Pemilu sebagai instrumen dalam menciptakan sistem demokrasi.² Sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia tentu menyadari bahwa penyelenggaraan pemilu merupakan tonggak utama dalam pemenuhan kedaulatan rakyat. Hal ini telah diuraikan secara tegas dalam konstitusi pasal 22E ayat (1) BAB VII B tentang Pemilihan Umum, bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, sekali dalam lima tahun dimana salah satu fokus objek yang akan dipilih yaitu Presiden dan Wakil Presiden.³

Melalui penyelenggaraan pemilu secara langsung, rakyat diberikan keleluasaan untuk ikut berkontribusi dalam memilih siapa yang berhak mendapatkan legalitas untuk menjadi seorang pemimpin yang akan menentukan arah kebijakan sebuah negara. Sebab esensi dari penyelenggaraan pemilu bukan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

² Gotfirdus Goris Seran, “Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16:3 (September 2019), hlm. 660.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1)

sekedar pemenuhan kedaulatan rakyat, namun juga sebagai bentuk pelaksanaan hak asasi manusia.⁴

Jika mengutip sejarah sistem ketatanegaraan Indonesia, dimana proses pelaksanaan pemilu diawali sejak masa Orde Lama pada tahun 1955. Kemudian berlanjut ke masa Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto sejak tahun 1971, 1972, 1982, 1992 dan 1997. Setelah runtuhnya Orde Baru, pelaksanaan pemilihan era Reformasi kembali dilakukan pada tahun 1999 yang menggantikan sistem pemilihan umum 1997 yang dipandang telah merusak kepercayaan rakyat. Pada tahun 1999, Indonesia mulai merencanakan sebuah sistem penyelenggaraan umum yang berbeda dengan sebelumnya yaitu dengan menggunakan konsep pemilihan secara langsung oleh rakyat guna memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Legislatif yang diselenggarakan sejak tahun 2004 hingga saat ini.⁵

Sejak penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam mencalonkan seorang Presiden dan Wakil Presiden yang dikehendakinya. Salah satunya adalah persyaratan ambang batas pencalonan atau yang dikenal dengan *presidential threshold*. Dimana awal mula hadirnya *presidential threshold* ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam pasal 5 ayat (4) yang berbunyi:

⁴ Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2:1 (Juni 2009), hlm. 10-11.

⁵ "Sejarah Pemilu di Indonesia", <https://batamkota.bawaslu.go.id/sejarah-pemilu-di-indonesia/#:~:text=Pemilu%201955&text=Pemilu%20pertama%20dilaksanakan%20pada%202019,memilih%20anggota%20Dewan%20Konstituante>, akses 24 Februari 2023.

Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR.⁶

Adanya regulasi ini sebagai dasar dalam penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2004 yang mengharuskan sejumlah partai politik gencar untuk melakukan koalisi dengan beberapa partai politik agar mampu mencapai ambang batas dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yang dikehendakinya. Namun tidak lama berselang pada tahun 2008 diadakanlah pembaharuan tentang ambang batas yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemilu pada tahun 2009 yang berbunyi:

Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.⁷

Dari kedua regulasi penyelenggaraan pemilu diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan melalui perolehan suara di parlemen dan juga pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilakukan setelah pemilihan umum legislatif.

Seiring berjalannya regulasi tersebut kemudian dilakukan suatu perubahan kembali dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai dasar dalam penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2019 hingga saat ini. Dimana undang-undang tersebut tetap mempertahankan ambang

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 5 ayat (4).

⁷ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 9.

batas sesuai dengan undang-undang Nomor 42 Tahun 2008. Akan tetapi, dalam pasal 167 ayat (3) dan pasal 347 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan dalam waktu serentak. Artinya baik pemilihan DPR maupun Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.⁸ Dan untuk mendapatkan ambang batas minimal sebagai syarat Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan oleh hasil suara yang diperoleh partai politik dan gabungan partai politik pada Pemilu sebelumnya.⁹

Adanya penetapan *presidential threshold* sebesar 20-25% kepada partai politik untuk mencalonkan seorang Presiden dan Wakil Presiden ternyata menuai pro dan kontra yang terjadi di kalangan praktisi hukum. Adapun pihak yang pro terhadap penetapan *presidential threshold* yaitu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, I Gde Pantja Astawa. Ia berpendapat bahwa hadirnya sistem *presidential threshold* sebagai syarat pencalonan akan mampu menguatkan sistem pemerintahan presidensiil yang diatur dalam UUD 1945 dengan sistem kepartaian multipartai sederhana untuk menjaga stabilitas jalannya pemerintahan. Penyederhanaan jumlah partai politik melalui ketentuan dan mekanisme *presidential threshold* sebagai cara demokratis yang merupakan suatu kebutuhan agar sistem pemerintahan presidensiil dapat berjalan dengan efektif.¹⁰ Selain itu, hal senada juga disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara Prof.

⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1).

⁹ Pasal 222.

¹⁰ Latu Ratri Mubyarsah, "Pendapat Ahli Tentang Presidential Threshold", <https://www.jawapos.com/politik/01362146/pendapat-ahli-tentang-presidential-threshold>, akses 13 Oktober 2023.

Muhammad Fauzan. Ia mengatakan bahwa pengaturan *presidential threshold* sebagai persyaratan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dimana jika *presidential threshold* ini ditiadakan maka Presiden dan Wakil Presiden yang nantinya terpilih akan kesulitan dalam menjalankan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya, sebab tidak mendapatkan dukungan dari parlemen.¹¹

Namun sebaliknya, terdapat beberapa pakar hukum yang kontra dan berpandangan berbeda dengan adanya *presidential threshold*, diantaranya Pakar Hukum Tata Negara Dr. Zainal Arifin Mochtar. Ia mengatakan bahwa penetapan *presidential threshold* sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harusnya ditiadakan. Sebab Dalam UUD 1945 pasal 6A ayat (2) hanya menyebutkan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Jadi siapapun berhak dan bekesempatan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden dengan diusulkan oleh partai politik. Jadi adanya *presidential threshold* sebesar 20% hanya akan menguntungkan partai-partai tertentu yang kemudian mencoba menutup peluang partai lain untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presidennya.¹² Selain itu, menurut Dekan Fakultas Hukum UMY Iwan Satriawan, adanya *presidential threshold* hanya akan membatasi munculnya kandidat yang berkualitas dari partai yang tergolong kecil. Dengan penetapan *presidential*

¹¹ Budisantoso budiman, "Pakar Hukum Tata Negara Sebut *Presidential Threshold* Sesuai UUD 1945", <https://www.antaranews.com/berita/2615521/pakar-hukum-tata-negara-sebut-presidential-threshold-sesuai-uud-1945>, akses 13 oktober 2023.

¹² Bayu Muhandianto, Zainal Arifin Mochtar Blak-blakan: *Presidential Threshold* Mbingungkan, <https://wartaekonomi.co.id/read381031/zainal-arifin-mochtar-blak-blakan-presidential-threshold-mbingungkan>, akses 16 Oktober 2023.

threshold ini juga hanya akan menghadirkan dua calon Presiden dan Wakil Presiden saja, sebab partai akan berbondong-bondong untuk berkoalisi dalam mencapai minimum suara di DPR. Lebih lanjut, Iwan mencatat terdapat beberapa negara yang menganut sistem presidensiil tetapi justru tidak menerapkan ambang batas. Negara-negara tersebut di antaranya Amerika Serikat, Peru, Brazil, Meksiko, Kirgistan, Uruguay, Perancis, Finlandia, Portugal hingga Polandia.¹³

Dengan adanya pro dan kontra yang terjadi di kalangan akademisi mengenai jumlah penetapan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*). Maka penulis tertarik untuk meneliti tentang *presidential threshold* yang disebutkan dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan menggunakan sudut pandang *siyāṣah dustūriyyah* dan *electoral justice* dalam proses penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan *siyāṣah dustūriyyah* terhadap *presidential threshold* dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?
2. Bagaimana prinsip *electoral justice* terhadap *presidential threshold* di Indonesia?

¹³ Nurhadi Sucahyo, Pakar: Oligarki di Balik Penetapan 'Presidential Threshold' , <https://www.voaindonesia.com/a/pakar-oligarki-di-balik-penetapan-presidential-threshold/5919132.html>, akses 13 Oktober 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan *siyāṣah dustūriyyah* terhadap *presidential threshold* dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pandangan prinsip *electoral justice* terhadap *presidential threshold* di Indonesia.

D. Studi Pustaka

Secara umum, setiap kajian penelitian dituntut wajib memiliki hasil yang bersifat pembaharuan dan fokusnya pada masalah hukum yang mengarah kepada peraturan hukum yang baru. Dalam mencapai hal tersebut, maka sebuah penelitian atau tulisan telah sedapat mungkin mengandung originalitas penulisan guna menghindari terjadinya plagiasi. Oleh sebab itu, setiap penelitian dirasa perlu menunjukkan beberapa referensi penelitian yang mempunyai persamaan tetapi secara hasil penelitian mempunyai perbedaan.

Dalam kajian ini, terdapat beberapa kajian penelitian yang memiliki kesamaan dengan kajian penulis sebelumnya, tetapi secara substansi terdapat perbedaan kajian. Adapun beberapa hasil penelitian yang mempunyai kesamaan dengan pokok penelitian ini, yaitu:

Pertama, penelitian jurnal yang ditulis oleh Dian Fitri Sabrina dan Muhammad Saad pada tahun 2021, dengan judul “Keadilan dalam Pemilu Berdasarkan Sistem *Presidential Threshold*”.¹⁴ Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut yaitu:

- a. Penjelasan *presidential threshold* yang termaktub dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- b. Apakah ketentuan *presidential threshold* sejalan dengan amanat UUD 1945 yang berkeadilan.

Persamaan penelitian Dian Fitri Sabrina dan Muhammad Saad ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama objek penelitiannya tentang *presidential threshold* dalam perspektif perantara hukum Pemilu di Indonesia. Adapun perbedaannya adalah Dian Fitri Sabrina dan Muhammad Saad menganalisa ketentuan *presidential threshold* dengan menggunakan konsep keadilan dari Hans Kelsen, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menganalisa *presidential threshold* dengan menggunakan konsep keadilan dari John Rawls.

Kedua, penelitian tesis yang dilakukan Asrullah pada tahun 2021, dengan judul “*Presidential Threshold* Dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Dimensi Konstitusi dan *Presidensialisme*”.¹⁵ Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut yaitu:

¹⁴ Dian Fitri Sabrina dan Muhammad Saad, “Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidensial Threshold,” *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 3:1 (Februari 2021).

¹⁵ Asrullah, “*Presidential Threshold* Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia : Dimensi Konstitusi Dan Presidensialisme,” *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2021).

- a. Penerapan *presidential threshold* dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD 1945
- b. Korelasi antara ketentuan *presidential threshold* dengan penguatan sistem presidensial

Persamaan penelitian Asrullah ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang penerapan sistem *presidential threshold* dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Adapun perbedaannya adalah Asrullah mengkaji dan menganalisa sistem *presidential threshold* dari aspek konstusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu, sedangkan penelitian peneliti mengkaji *presidential threshold* dengan menggunakan konsep *electoral justice* atau keadilan pemilu dari IDEA (*Institut For Democracy And Electoral Assistance*).

Ketiga, penelitian tesis yang ditulis oleh Abdurrohman pada tahun 2018 dengan judul, "*Presidential Threshold* dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardy".¹⁶ Adapun masalah yang dikaji dalam tesis tersebut yaitu:

- a. Kedudukan hukum *presidential threshold* pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017
- b. Konsep pembatasan calon pemimpin menurut pemikiran Imam Al-Mawardy dalam pengangkatan kepala negara
- c. Relevansi konsep *presidential threshold* dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dengan pemikiran Imam Al-Mawardy tentang pengangkatan seorang kepala negara

¹⁶ Abdurrohman, "*Presidential Threshold* Dalam Pemilu Di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardy," *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (2018).

Persamaan penelitian Abdurrohman ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) dalam dalam perpektif pranata hukum Pemilu di Indonesia. Adapun perbedaannya yaitu Abdurrohman menganalisa *presidential threshold* pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 dengan menggunakan pemikiran tokoh politik Islam Imam Al-Mawardi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisa *presidential threshold* dengan menggunakan perspektif *siyāṣah dustūriyyah* dari Muhammad Iqbal.

Keempat, penelitian jurnal yang ditulis oleh Tsabbit Aqdamana pada tahun 2022 , yang berjudul “Problematika Penerapan *Presidential Threshold* 20% dalam Sistem Presidensial Indonesia”.¹⁷ Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut yaitu:

- a. Kedudukan *presidential threshold* dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia
- b. Relevansi *presidential threshold* dengan sistem presidensiil di Indonesia

Persamaan penelitian Tsabbit Aqdamana ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan *presidential threshold* sebagai pengkajian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Adapun perbedaannya adalah Tsabbit Aqdamana menganalisa kedudukan *presidential threshold* dalam bingkai sistem presidensiil, sedangkan penelitian yang dilakukan

¹⁷ Tsabbit Aqdamana, “Problematika Penerapan *Presidential Threshold* 20% Dalam Sistem Presidensial Indonesia,” *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 2:2 (Desember 2022).

oleh peneliti yaitu menganalisa relevansi *presidential threshold* dengan konsep *siyāsah dustūriyyah*.

Penelitian tesis yang dilakukan Muh Rizal Hamdi pada tahun 2018, dengan judul “Sistem *Presidential Threshold* Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Indonesia”.¹⁸ Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut yaitu:

- a. Urgensi penetapan *presidential threshold* dalam pemilu serentak tahun 2019 di Indonesia
- b. Penetapan *presidential threshold* dalam perpektif *siyāsah dustūriyyah*

Persamaan penelitian Muh Rizal Hamdi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang objek *presidential threshold* dengan menggunakan perspektif *siyāsah dustūriyyah*. Adapun perbedaannya adalah Muh Rizal Hamdi menganalisa *presidential threshold* hanya menggunakan 1 kajian perspektif yaitu *siyāsah dustūriyyah*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji *presidential threshold* dengan menggunakan 2 sudut pandang yaitu *siyāsah dustūriyyah* dan *electoral justice* sebagai upaya penegakkan keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu.

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Khairul Fahmi dkk pada tahun 2020, dengan judul “Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan

¹⁸ Muh Rizal Hamdi, “Sistem *Presidential Threshold* Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Indonesia,” *Tesis* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat”.¹⁹ Adapun masalah dalam penelitian tersebut yaitu:

- a. Pengkajian persoalan hukum yang mencakup pelanggaran administrasi, pelanggaran etika penyelenggara, penanganan kasus tindak pidana pemilu, sengketa proses dan sengketa hasil pemilihan umum di Sumatera Barat pada tahun 2019.
- b. Mengaitkan relevansi antara teori penegakkan keadilan pemilu yang dikonsepsikan oleh IDEA dengan realita yang terjadi saat ini.

Persamaan penelitian Khairul Fahmi dkk dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji proses pengimplementasian keadilan pemilu yang dikonsepsikan oleh IDEA (*Institut For Democracy And Electoral Assistance*) dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Adapun perbedaannya adalah penelitian Khairul Fahmi dkk terfokus kepada pelanggaran sengketa pemilu yang terjadi di Sumatera Barat pada tahun 2019 akibat dari adanya hak masyarakat yang dilanggar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokusnya terhadap aturan *presidential threshold* yang mengakibatkan partai politik tidak dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden yang dikehendakinya.

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Bambang Eka Cahya Widodo pada tahun 2016, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 Dalam

¹⁹Khairul Fahm, dkk., “Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17:1 (Maret 2020).

Perspektif *Electoral Justice System*".²⁰ Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut yaitu:

- a. Mekanisme penyelesaian sengketa pilkada yang terjadi pada tahun 2015 dengan menggunakan perspektif *electoral justice system*.
- b. Pengimplementasian *electoral justice* dalam penegakkan hukum pada pilkada tahun 2015.

Persamaan penelitian Eka Cahya Widodo dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menganalisa mekanisme penerapan *electoral justice* dalam penyelenggaraan Pemilu. Adapun perbedaannya adalah penelitian Eka Cahya Widodo terfokus kepada mekanisme penerapan *electoral justice* dalam penyelesaian sengketa pilkada, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terfokus kepada pengkonsepsian *electoral justice* dalam objek *presidential threshold* pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Penelitian jurnal yang ditulis oleh Yasinta Dyah Paramitha Hapsari dan Retno Saraswati pada tahun 2023, dengan judul "Dampak Pelaksanaan *Presidential Threshold* pada Pemilu Serentak Terhadap Demokrasi di Indonesia".²¹ Adapun masalah yang dikaji pada penelitian tersebut yaitu:

- a. Relevansi pemberlakuan *presidential threshold* pada Pemilu serentak di Indonesia

²⁰ Bambang Eka Cahya Widodo , "Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 Dalam Perspektif Electoral Justice System," *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 2:1 (Januari 2016).

²¹ Yasinta Dyah Paramitha Hapsari dan Retno Saraswati, "Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum*, Vol.5:1 (2023).

- b. Dampak pemberlakuan *presidential threshold* terhadap partai politik dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden

Persamaan penelitian Yasinta Dyah Paramitha Hapsari dan Retno Saraswati ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam pranata norma hukum pemilu di Indonesia. Adapun perbedaannya adalah Yasinta Dyah Paramitha Hapsari dan Retno Saraswati memfokuskan terhadap dampak adanya *presidential threshold* dalam Pemilu serentak, sedangkan penelitian peneliti memfokuskan terhadap penetapan *presidential threshold* yang selalu mengalami peningkatan dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik.

Penelitian jurnal yang tulis oleh A A Dalem Satria Dharma, dkk pada tahun 2023, dengan judul “Sistem *Presidential Threshold* Dalam Peraturan Pemilu Di Indonesia”.²² Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut yaitu:

- a. Pengaturan sistem *presidential threshold* dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia
- b. Pengkajian implikasi hukum dengan adanya penerapan *presidential threshold* terhadap pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Persamaan penelitian A A Dalem Satria Dharma, dkk dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama objek kajiannya *presidential*

²² A A Dalem Satria Dharma, dkk, “Sistem *Presidential Threshold* dalam Peraturan Pemilu di Indonesia”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5 No. (1) (2023).

threshold sebagai norma dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Adapun perbedaannya adalah penelitian A A Dalem Satria Dharma, dkk fokusnya terhadap menganalisa relevansi dari penerapan *presidential threshold* dalam sistem presidensiil yang berlaku di Indonesia saat ini, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terfokus pada jumlah ambang batas (*presidential threshold*) yang digunakan sebagai syarat dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Renaldy Eka Putra pada tahun 2023, dengan judul “Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”.²³ Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut adalah:

- a. Apakah pengaturan *presidential threshold* memperkuat sistem presidensiil di Indonesia
- b. Relevansi *presidential threshold* dengan UUD 1945 dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Persamaan penelitian Renaldy Eka Putra dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji *presidential threshold* sebagai syarat dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Adapun perbedaannya adalah penelitian Renaldy Eka Putra fokusnya mengkaji relevansi antara *presidential threshold* dengan sistem presidensiil, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti fokusnya mengkaji *presidential threshold* dari sisi keadilan terhadap hak seseorang untuk bisa ikut dalam penyelenggaraan Pemilu.

²³Renaldy Eka Putra, “Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”, *Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung* (2023).

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Dedik Yoga Hirmawan pada tahun 2018, dengan judul “Pengaturan Sistem *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia”.²⁴ Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut yaitu:

- a. Pengaturan sistem *presidential threshold* dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia
- b. Pengkajian terhadap upaya mengatasi kendala dalam pengaturan sistem *presidential threshold* pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Persamaan penelitian Dedik Yoga Hirmawan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama menganalisa *presidential threshold* sebagai aturan dalam penyelenggaraan Pemilu. Adapun perbedaannya adalah penelitian Dedik Yoga Hirmawan menganalisa *presidential threshold* dengan menggunakan teori demokrasi dan kedaluatan rakyat, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menganalisa *presidential threshold* dengan menggunakan teori keadilan dari John Rawls.

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Muhammad Mukhtarrija pada tahun 2018, dengan judul “Efektivitas Pengaturan *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Dampaknya Terhadap Hak Konstitusional Partai Politik Baru (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 7

²⁴ Dedik Yoga Hirmawan, “Pengaturan Sistem *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia”, *Tesis* Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2018).

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”.²⁵ Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut yaitu:

- a. Dampak terhadap pengaturan *presidential threshold* dalam pemilihan umum serentak terhadap partai politik
- b. Model ideal pada pemilihan umum serentak bagi hak politik partai baru peserta Pemilu

Persamaan penelitian Muhammad Mukhtarrija dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang *presidential threshold* sebagai objek kajian dalam penelitian. Adapun perbedaannya adalah penelitian Muhammad Mukhtarrija terfokus terhadap pemenuhan hak bagi partai politik yang masih tergolong baru dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presidennya untuk maju dalam kontestasi Pemilu, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terfokus terhadap pengkajian implikasi dari adanya *presidential threshold* terhadap hak warga negara yang dapat ikut dalam penyelenggaraan Pemilu.

Penelitian jurnal yang ditulis oleh Asep Wijaya, dkk pada tahun 2020, dengan judul “Problematika Hukum Penerapan *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum di Indonesia”.²⁶ Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut yaitu:

- a. Relevansi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap sistem presidensiil

²⁵ Muhammad Mukhtarrija, “Efektivitas Pengaturan *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Dampaknya Terhadap Hak Konstitusional Partai Politik Baru (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)”, *Tesis* Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2018).

²⁶ Asep Wijaya, “Problematika Hukum Penerapan *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol 16:1, (Juni 2020).

- b. Dampak *presidential threshold* terhadap Pemilu serentak bagi partai politik

Persamaan penelitian Asep Wijaya, dkk dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama objek kajiannya adalah *presidential threshold* dalam norma penyelenggaraan Pemilu. Adapun perbedaannya adalah penelitian Asep Wijaya, dkk menganalisa implikasi hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang *presidential threshold* dalam pemilihan umum serentak, sedangkan peneliti mengkaji *presidential threshold* dari sisi jumlah penerapannya yang secara sepihak merugikan beberapa partai yang tidak dapat melampaui batas minimal perolehan suara.

Penelitian jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rafy, dkk pada tahun 2023, dengan judul “Penerapan Sistem *Presidential Threshold* Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia”. Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut yaitu:

- a. Pengaturan penerapan sistem *presidential threshold* dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia
- b. Dampak bagi partai politik terhadap penerapan sistem *presidential threshold* dalam pemilihan umum di Indonesia

Persamaan penelitian Muhammad Rafy, dkk dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji *presidential threshold* sebagai objek dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Adapun perbedaannya adalah penelitian Muhammad Rafy, dkk membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XIX/2013 sebagai bentuk penguatan dalam sistem

presidensiil dalam penyelenggaraan Pemilu, Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terfokus kepada aspek jumlah *presidential threshold* yang tinggi sehingga menyebabkan partai kesulitan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presidennya.

E. Kerangka Teoritik

1. *Siyāsah Dustūriyyah*

Dalam disiplin ilmu politik Islam tentu mengetahui istilah *siyāsah dustūriyyah*, namun menjadi tidak etis jika memperkenalkan *siyāsah dustūriyyah* kemudian mengabaikan pengertian dan makna dari *fiqh siyāsah*, sebab hadirnya *siyāsah dustūriyyah* diawali dengan keberadaan *fiqh siyāsah*. *Fiqh* atau fikih secara etimologis berasal dari kata *faqaha-yafquhu-fiqhun*, artinya pemahaman yang mendalam.²⁷ Secara terminologi *fiqh* merupakan ilmu yang mengkaji tentang hukum syara' mengenai perbuatan yang diperoleh dari al-Quran dan Sunnah.²⁸ Sedangkan *siyāsah* secara etimologis berasal dari kata *sasa*, artinya mengatur. Secara terminologi *siyāsah* merupakan pembuatan suatu kebijakan dalam mengatur sesuatu yang bersifat politis.²⁹

Secara istilah kata *dustūr* merupakan sebuah himpunan norma untuk membuat sebuah kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 2.

²⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaḥ: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Ombak, 2014), hlm 22.

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ...*, hlm 3.

peraturan lainnya.³⁰ Jadi *siyāṣah dustūriyyah* merupakan bagian dari *fiqh siyāṣah* yang mengkaji masalah perundang-undangan suatu negara. Menurut Muhammad Iqbal terdapat beberapa metode yang dapat dijadikan sebagai kriteria dalam *siyāṣah dustūriyyah* yaitu antara lain:

1. Konstitusi

Dalam kajian *fiqh siyāṣah* istilah konstitusi berasal dari kata *dustūr* sebuah bahasa persia yang memiliki makna sebagai orang yang memegang supremasi pada aspek politik dan agama. Namun sejak mengalami perubahan ke bahasa Arab kata *dustūri* memiliki arti sebuah prinsip. Secara istilah kata *dustūri* merupakan sebuah himpunan norma yang mengatur tentang kehidupan masyarakat dengan negara baik yang bersifat tersurat (konstitusi) dan tidak tersurat (konvensi).³¹ Selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *dustūri* memiliki makna yang sepadan dengan konstitusi atau di Indonesia disebut sebagai Undang-Undang Dasar.³²

2. Legislasi

Dalam kajian *fiqh siyāṣah* terdapat sebuah lembaga legislasi atau legislatif yang bertujuan untuk membuat sekaligus mengesahkan undang-undang. Lembaga legislatif ini disebut dengan istilah *al-sulṭah al-tasyri'iyah*, yang merupakan lembaga yang bertujuan untuk membuktikan salah satu dari kewenangan pemerintah dalam mengatur problem kenegaraan. Dengan demikian, kekuasaan

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 281

legislatif (*al-sulṭah al-tasyri'iyah*) merujuk pada wewenang pemerintah Islam dalam menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah Swt.

3. Syura (Musyawarah)

Secara bahasa syura berasal dari kata *sya-wa-ra* yang artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah.³³ Secara istilah kata syura dimaknai sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari hal lain (termasuk pendapat) dalam memperoleh kebaikan. Jadi keputusan yang diperoleh dari syura merupakan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia.³⁴

4. Ummah

Menurut Ensiklopedi Indonesia, makna ummah mengandung 4 macam pengertian diantaranya;

- a. Bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman/sabda Tuhan
- b. Penganut suatu agama atau pengikut nabi
- c. Khalayak ramai
- d. Umum, seluruh umat manusia.

Dalam Islam, istilah ummah merupakan suatu desain yang unik dan tidak ada kemiripannya dengan bahasa-bahasa barat. Sejumlah pemikir politik dan kalangan orientalis barat mencoba menyamakan kata ummah dengan kata *nation* (bangsa) atau *nationstate* (negara kebangsaan). Namun, sejak perkembangannya

³³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 469.

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 214.

persamaan tersebut dianggap tidak berkesesuaian dan diganti dengan persamaan *community* (komunitas).³⁵

2. *Electoral Justice* (Keadilan Pemilu)

Electoral Justice atau sering dikenal dengan sebutan keadilan pemilu sebagaimana dikonsepsikan oleh Internasional IDEA (*Institute for Democracy and Electoral Assistance*) adalah suatu instrumen untuk menegakkan hukum dan memastikan ditaatinya pelaksanaan sistem demokrasi melalui pelaksanaan pemilihan umum yang berkeadilan. Sistem keadilan pemilu diterapkan dalam menanggulangi permasalahan sengketa pemilihan umum yang berkaitan dengan pemulihan hak-hak setiap warga negara dan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang melakukan kecurangan pemilu.³⁶

Melalui prosedur keadilan pemilu dimungkinkan untuk menentukan takaran keabsahan sistem demokrasi dan integritas dalam pemilu. Maka, desain prosedur keadilan pemilu perlu untuk dikembangkan secara menyeluruh dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Adapun tata cara dalam menciptakan prosedur keadilan pemilu dapat dilakukan dengan cara pencegahan dan pemutusan. Dimana dalam tahap pemutusan ini terdapat 2 alternatif yaitu secara formal maupun informal. Prosedur formal sendiri terbagi menjadi 2 sifat yaitu pertama bersifat korektif (pengajuan gugatan pemilu), apabila dilakukan maka prosedur ini nantinya melahirkan sebuah ketetapan yang bisa menolak dan merubah tentang adanya penyimpangan dalam pemilu. Kedua bersifat punitif

³⁵ *Ibid.*, hlm, 208

³⁶ International IDEA, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA* (Jakarta: Indonesia Printer, 2010). hlm. 5.

(hukuman/sanksi), dimana prosedur ini berkaitan dengan penjatuhan hukuman bagi siapa saja, baik individu ataupun kelompok yang melakukan pelanggaran dalam pemilihan umum. Sedangkan mekanisme informal dilakukan melalui proses alternatif bagi pihak-pihak bersengketa dalam pemilu.³⁷

Sistem keadilan pemilu sebagaimana dibuat oleh IDEA merupakan gambaran umum penerapan sistem keadilan pemilu yang ditentukan dalam praktik penyelenggaraan pemilu di suatu negara. Sebab, pendekatan keadilan pemilu dapat diterapkan secara efektif dalam penyelenggaraan pemilu jika kerangkanya sejalan dengan situasi sosial-budaya, sejarah, dan politik.³⁸ Dalam situasi negara Indonesia, keadilan pemilu menjadi penting jika dianggap terkait dengan kelembagaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dimana Bawaslu memiliki 4 (empat) tugas pokok yaitu pencegahan, pengawasan, penyelesaian sengketa terkait proses pemilu dan penindakan. Pelanggaran terhadap kewajiban kelembagaan Bawaslu yang tertuang dalam aturan tersebut merupakan bagian penting dalam menegakkan keadilan pemilu khususnya dalam usaha mewujudkan pemilu jujur dan berkeadilan.³⁹

3. Teori Keadilan John Rawls

Membahas penerapan *presidential threshold*, tentunya akan berimplikasi terhadap hak partai politik yang tentunya bersinggungan dengan teori keadilan yang dikaji oleh John Rawls. Dimana John Rawls, yang merupakan seorang filsuf pada abad ke-20 yang berasal dari Amerika Serikat yang telah menerbitkan

³⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 93.

beberapa karya. Salah satu karyanya paling populer yang mengkaji konsep keadilan yaitu *A Theory of Justice*. Menurut John Rawls, hukum sebagai suatu tatanan dalam kehidupan masyarakat, tentu harus mampu mengatur sedemikian rupa tentang prinsip keadilan. Dalam menerapkan prinsip keadilan tentu harus memperhatikan beberapa aspek diantaranya:

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama besarnya (*the principle of equal freedom*), prinsip ini meliputi:

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person).
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, dalam prinsip keduanya ini terdiri atas dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).⁴⁰

Dalam Teori John Rawls diatas terdapat tiga prinsip keadilan yang ditawarkan, Namun John Rawls terfokus terhadap dua prioritas dalam melaksanakan tiga prinsip tersebut. Prioritas itu harus muncul karena usaha melaksanakan sebuah prinsip mungkin berdiri dalam konflik dengan prinsip yang lain :

⁴⁰ John Rawls, *A. Theory of Justice*, (London: Oxford University, 1973), hlm.10.

a. Prioritas pertama menetapkan bahwa prinsip kebebasan yang sama besarnya berlaku lebih dahulu dari pada prinsip kedua, baik prinsip perbedaan maupun prinsip persamaan atas kesempatan. Hal Ini berarti jika ingin melanjutkan ketahap yang selanjutnya maka harus memenuhi prinsip pertama sebelum berlanjut memenuhi prinsip yang kedua. Prioritas pertama dalam keadilan sosial adalah kebebasan yang sebesar-besarnya. Hanya ketika kebebasan dihargai sepenuhnya, dapat bebas pula mengarahkan usaha mengejar tuntutan yang terdapat dalam prinsip kedua.

b. Prioritas kedua merupakan relasi antar dua bagian prinsip keadilan yang kedua. Menurut Rawls prinsip persamaan yang adil atas kesempatan secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip perbedaan. Prioritas pertama menetapkan bahwa kebebasan dasar tidak boleh dibatasi atas nama untung material lebih besar bagi semua orang atau bahkan bagi mereka yang paling kurang diuntungkan sekalipun. Jika harus diadakan pembatasan, kebebasan hanya boleh dibatasi demi keseimbangan kebebasan yang lebih besar bagi setiap orang. Dengan kata lain pembatasan tertentu atas kebebasan hanya boleh diadakan demi mencapai sistem kebebasan yang paling luas bagi semua orang.⁴¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), artinya serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 45.

serta mengolah bahan terkait dengan penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber pustaka untuk memperoleh data penelitian.⁴² Adapun yang menjadi objek kajian terhadap data pustaka penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan pustaka yang relevan dengan objek masalah dalam penelitian.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis dapat dikatakan sebagai suatu penelitian yang berusaha untuk memberikan gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diamati.⁴³

3. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah seluruh perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan persoalan hukum yang sedang dikaji.⁴⁴

⁴² Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2.

⁴³ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 13

⁴⁴ Enik Isnaini, "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Independen*, Vol 5:1 (2017), hlm. 24.

4. Sumber Data

a. Bahan data primer merupakan bahan hukum yang menjadi rujukan dasar dalam penelitian yang berupa peraturan-peraturan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 3). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- 4). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

b. Bahan data sekunder merupakan bahan hukum yang mampu memberikan petunjuk dari bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan, yaitu berupa buku tentang teori *presidential threshold*, *siyāsah dustūriyyah* dan *electoral justice* serta rujukan berupa jurnal, web, ataupun tulisan yang memiliki korelasi dengan *presidential threshold*, *siyāsah dustūriyyah* dan *electoral justice* yang mampu menjelaskan tentang bahan hukum primer.

c. bahan data tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Dimana bahan hukum rujukannya tentang ensiklopedia hukum yang memiliki korelasi dengan *presidential threshold*, *siyāsah dustūriyyah* dan *electoral justice*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan

menelaah bahan hukum dengan cara membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman pada bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan *presidential threshold*. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian disajikan dalam bentuk ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif yaitu suatu cara dalam menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Dikutip dari Peter, diketahui bahwa dalam melakukan penelitian dapat dilakukan dengan beberapa langkah diantaranya:⁴⁵

- a. Mengidentifikasi fakta dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi sistem dan mekanisme dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada setiap masanya, terutama setelah terjadinya reformasi.
- b. Pengumpulan data yang sekiranya memiliki korelasi dengan permasalahan. Tahap ini peneliti akan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadikan dasar dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

⁴⁵ Peter Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 47-48.

- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang telah diajukan. Kemudian melakukan identifikasi dan analisis pada peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dengan menggunakan teori *siyāṣah dustūriyyah* dan teori keadilan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dengan didasarkan kepada landasan hukum dan implikasinya dalam penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

G. Sistematika Pembahasan

Bab kesatu: pendahuluan, merupakan bab yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang tinjauan *presidential threshold*, *siyāṣah dustūriyyah* dan *electoral justice*. Pada sub bab *presidential threshold* akan menguraikan tentang pengertian, sejarah dan tinjauan *presidential threshold* dari berbagai negara kemudian dilanjutkan pada sub *siyāṣah dustūriyyah* baik dari segi pengertian maupun ruang lingkup dan *electoral justice* dari aspek pengertian, serta konsep penerapannya.

Bab Ketiga: mendeskripsikan tentang mekanisme pemberlakuan *presidential threshold* terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Pada bab ini akan menguraikan tentang dinamika pemberlakuan *presidential threshold* dimulai sejak penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2004, 2009, 2014 hingga 2019.

Bab keempat: pembahasan mengenai penentuan *presidential threshold* sebagai syarat dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan secara gamblang hasil analisis yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang terdiri atas 2 hal pokok yaitu pandangan *siyāṣah dustūriyyah* terhadap *presidential threshold* dan pandangan prinsip *electoral justice* terhadap pemberlakuan *presidential threshold* dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Bab kelima: penutup, pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil rumusan masalah yang dikaji. Kesimpulan yang diberikan dalam penelitian ini merupakan benang merah dari ketentuan *presidential threshold* sebagai syarat dalam pencalonan seorang Presiden dan Wakil Presiden, serta saran yang ditujukan kepada pihak lainnya untuk bisa mengembangkan hasil penelitian ini maupun kepada masyarakat umum dan lembaga legislatif selaku pembuat kebijakan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari keseluruhan rangkaian penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan *presidential threshold* dalam kacamata *siyāsah dustūriyyah* yang disampaikan oleh Muhammad Iqbal dari sisi konstitusional lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki landasan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dari prinsip legislasi undang-undang tersebut diajukan hingga disahkan oleh lembaga yang memiliki tugas wewenangnya yaitu DPR sebagai lembaga legislatif yang salah satu fungsinya adalah fungsi legislasi. Dari prinsip syura (musyawarah) sedikit tercederai, sebab dalam pengambilan keputusannya tidak sepenuhnya menerapkan prinsip musyawarah melainkan menggunakan sistem *voting* yang menyebabkan beberapa fraksi *walk out* karena menentang adanya *presidential threshold*. Prinsip ummah dalam *presidential threshold* sekiranya tidak begitu nampak, sebab adanya *presidential threshold* hanya memberikan peluang kepada kelompok yang telah besar, sehingga kelompok yang kecil menjadi tersingkirkan.
2. Adanya *presidential threshold* ini bila diamati dari segi keadilan Pemilu (*electoral justice*), maka hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang di kemukakan oleh John Rawls. Dimana proses penyelenggaraan Pemilu dapat dikatakan adil jika memenuhi prinsip kebebasan yang sama dan prinsip persamaan kesempatan yang adil. Prinsip persamaan disini adalah persamaan tentang

pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, selain prinsip persamaan juga terdapat prinsip persaingan yang bebas dan berkeadilan terhadap pengusungan seorang Presiden yang harus dimulai dari awal. Namun dalam regulasi undang-undang pemilu tidak diatur sedemikian, melainkan secara sepihak hanya menguntungkan partai politik yang telah duduk dalam Pemilu sebelumnya.

B. Saran

Penerapan *presidential threshold* yang disebutkan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang disahkan oleh pemerintah dan DPR sebagai dasar dalam penyelenggaraan Pemilu perlu dilakukan perbaikan kembali. Sebab adanya *presidential threshold* membuat hak minoritas dari partai politik terbilang kecil tidak dapat ikut mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden dalam kontestasi Pemilu. Hal ini juga berimplikasi terhadap hak suara masyarakat yang hilang akibat adanya ambang batas yang berlaku dalam undang-undang Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Halim, 2018.

Buku

Al-Maududi, Abdul A'la, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, cet. Ke-4, Bandung: Mizan, 1995.

Amirudin, Ibrahim, *Kedudukan KPU Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008.

Ash Shiddeiqy, Hasbi, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, Yogyakarta: Madah, t.th.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pasa Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia 1975.

Fadjar, A. Mukthie, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, Dan Demokrasi : Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, Dan Kepala Daerah Dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis* (Malang: Setara Press, 2013).

Ghafur, Jamaluddin dan Allan Fatchan Wrdhana, *Presidential Threshold*, Malang: Setara Pers, 2019

Halim, Abd, *Relasi Islam dan Politik dan kekuasaan*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: LkiS, 2013.

IDEA, International, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, Jakarta: Indonesia Printer, 2010.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Liddle, R. William, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994.

- Madany, A. Malik, *Politik Berpayung Fiqh*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010.
- Marzuki, Peter Muhmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mohammad S.El-Awa, *Sistem Politik dan Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasional , Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Orozco, Jesús dan Henríquez, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, Swedia: International IDEA, 2011.
- Pringgodigdo, A.K., *Kedudukan Presiden Menurut Tiga Undang-Undang Dasar Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Pembangunan, 1995.
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Ombak, 2014.
- Rawls, John, A. *Theory of Justice*, London: Oxford University, 1973.
- Scruton, Roger, *The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought*, Palgrave Macmillan: New york, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Sjadzali, H. Munawir, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 2014.
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, cet. Ke2, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifuddin , Amir, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang: 2003.
- Tanya, Bernard L. dan Yoan N, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Thoha, Miftah, *Birokrasi Politik Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Tinangon, Meidy Y., dkk, *Membumikan Elctoral Justice Dalam Pilkada*, Manado: KPU Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

Jurnal

Abra, Emy Hajar, “Ketidakadilan *Presidential Threshold* dalam Konstitusi Indonesia”, *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol 3, Nomor 2 Desember 2021.

Amin, Subhan, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat ”, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 8, Nomor 1 Januari-Juni 2019.

Ansori, Lutfil, “Telaah terhadap *Presidential Threshold* dalam Pemilu Serentak 2019”, *Jurnal Yuridis*, Vol.4, Nomor 1 Juni 2017.

Aqdamana, Tsabbit, “Problematika Penerapan *Presidential Threshold* 20% Dalam Sistem Presidensial Indonesia”, *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 2, Nomor 2 Desember 2022.

C, Anwar, “Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi* , Vol. 3, Nomor 1 Juni 2010.

Dharma, A A Dalem Satria Dharma, ddk, “Sistem *Presidential Threshold* dalam Peraturan Pemilu di Indonesia”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5, Nomor 1, 2023.

Fahmi, Khairul, dkk., “Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, Nomor 1 Maret 2020.

Fattah, Damanhuri, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal Tapis*, Vol. 9, Nomor 2 Juli-Desember 2013.

Ghoffar, Abdul, “Problematika *Presidential Threshold*: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, Nomor 3 September 2018.

Hapsari , Yasinta Dyah Paramitha dan Retno Saraswati, “Dampak Pelaksanaan *Presidential Threshold* pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum*, Vol. 5, Nomor 1, 2023.

Isnaini, Enik, “Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Independen*, Vol 5, Nomor 1, 2017.

Sabrina, Dian Fitri, dan Muhammad Saad, “Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidential Threshold”, Jurnal *Pranata Hukum*, Vol. 3, Nomor 1 Februari 2021.

Seran, Gotfirdus Goris, “Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional”, Jurnal *Konstitusi*, Vol. 16, Nomor 3 September 2019.

Sukriono, Didik, “Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia”, Jurnal *Konstitusi*, Vol. 2, Nomor 1 Juni 2009.

Widodo, Bambang Eka Cahya, “Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 Dalam Perspektif Electoral Justice System”, Jurnal *Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 2, Nomor 1 Januari 2016.

Wijaya, Asep, “Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol 16, Nomor 1, Juni 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Tesis

Abdurrohman, “*Presidential Threshold* Dalam Pemilu Di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardy,” *Tesis* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2018).

Asrullah, “*Presidential Threshold* Dalam Sistem Presidential Di Indonesia : Dimensi Konstitusi Dan Presidensialisme,” *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2021).

Hamdi, Muh Rizal, “Sistem *Presidential Threshold* Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Indonesia,” *Tesis* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

Putra, Renaldy Eka, “Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”, *Tesis* Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung (2023).

Hirmawan, Dedik Yoga, “Pengaturan Sistem Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia”, *Tesis* Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2018).

Mukhtarrija, Muhammad, “Efektivitas Pengaturan *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Dampaknya Terhadap Hak Konstitusional Partai Politik Baru (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)”, *Tesis* Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2018).

Lain-lain

Akbar Bayu Tamtomo, “Mengenal Sistem Pemilihan Presiden di Amerika Serikat”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/04/200400465/infografik--mengenal-sistem-pemilihan-presiden-di-amerika-serikat>, akses 12 Juli 2023.

Arjuno Welirang, “Ternyata Presidential Threshold Nol Porsen Lumrah di Luar Negeri”, <https://www.kedaipena.com/ternyata-presidential-threshold-nol-porsen-lumrah-di-luarnegeri/>, akses pada 11 juli 20223.

Aryo Putranto Saptohutomo, “ Sejarah Pemilu Dan Pilpres 2019, Dari Peserta Hingga Hasil,” <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/20/10460721/hasil-pemilu-dan-pilpres-2019?page=all>, akses 20 Oktober 2023.

Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/statictable/2009/03/04/1573/hasil-penghitungan-suara-sah-partai-politik-peserta-pemilu-legislatif-tahun-1955-2019.html>, akses 20 Oktober 2023

Bayu Muhandianto, Zainal Arifin Mochtar Blak-blakan: Presidential Threshold Mbingungkan , <https://wartaekonomi.co.id/read381031/zainal-arifin-mochtar-blak-blakan-presidential-threshold-mbingungkan>, akses 16 Oktober 2023.

Budisantoso budiman, “Pakar Hukum Tata Negara Sebut *Presidential Threshold* Sesuai UUD 1945”, <https://www.antaraneews.com/berita/2615521/pakar-hukum-tata-negara-sebut-presidential-threshold-sesuai-uud-1945>, akses 13 oktober 2023

- Eva Rianti, “Rizal Ramli Nilai Aturan *Presidential Threshold* Bentuk Demokrasi Kriminal”, <https://news.republika.co.id/berita/rynoz0484/rizal-ramli-nilai-aturan-presidential-threshold-bentuk-demokrasi-kriminal>, akses 21 oktober 2023
- Fachri Fachrudin, “Presidential Threshold di UU Pemilu Kembali Dipertanyakan” <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/12060601/-presidential-threshold-di-uu-pemilu-kembali-dipertanyakan>, akses 21 Oktober 2023
- Fitri Chusna Farisa, “Pilpres 2004: Pertama Dalam Sejarah Pemilihan Presiden Digelar Langsung” <https://nasional.kompas.com/red/2022/02/04/06050031/pilpres-2004--pertama-dalam-sejarah-pilihan-presiden-digelar-langsung-?page=all>, akses 20 Oktober 2023.
- Henry Lopulalan, “KPU Tetapkan Jokowi-JK Jadi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih,” <https://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/07/22/kpu-tetapkan-jokowi-jk-jadi-presiden-dan-wakil-presiden-terpilih>, akses 20 Oktober 2023.
- <http://defenisikata.blogspot.com/2014/12/defenisi-dan-pengertian-scrutin.html>, akses 22 Juli 2023.
- Indah Mutiara Kami, “Sudah Disahkan, Ini 5 Isu Krusial di UU Pemilu”, <https://news.detik.com/berita/d-3568067/sudah-disahkan-ini-5-isu-krusial-di-uu-pemilu>, akses 21 Oktober 2023.
- Latu Ratri Mubyarsah, “Pendapat Ahli Tentang Presidential Threshold”, <https://www.jawapos.com/politik/01362146/pendapat-ahli-tentang-presidential-threshold>, akses 13 Oktober 2023.
- Linda Novi Trianita, “Ahli Hukum Tata Negara Berpendapat Presidential Threshold Harus Dihilangkan, Turut Andil Suburkan Oligarki”, <https://nasional.tempo.co/read/1754335/ahli-hukum-tata-negaraberpendapat-presidential-threshold-harus-dihilangkan-turut-andil-suburkan-oligarki>, akses 21 Oktober 2023.
- Nurhadi Sucahyo, Pakar: Oligarki di Balik Penetapan 'Presidential Threshold' , <https://www.voaindonesia.com/a/pakar-oligarki-di-balik-penetapan-presidential-threshold/5919132.html>, akses 13 Oktober 2023..
- Rappler .com, “Memahami Pemilu Prancis”, <https://www.rappler.com/world/pemilu-prancis>, akses 14 juli 2023.
- Sejarah Pemilu di Indonesia”, <https://batamkota.bawaslu.go.id/sejarah-pemilu-di-indonesia/#:~:text=Pemilu%201955&text=Pemilu%20pertama%20dilaksa>

nakan%20pada%202029,memilih%20anggota%20Danggota%20Dewan%20Konstituante, akses 24 Februari 2023.

Syahrul Ansyari, Agus Rahmat “Alasan Pemerintah Pakai Ambang Batas Presiden 25 Persen” <https://www.viva.co.id/berita/politik/926377-alasan-pemerintah-pakai-ambang-batas-presiden-25-persen>, akses 17 Juli 2023

Syamsul Dwi Maarif, “Pengertian Demokrasi Pancasila:Sejarah,Prinsip dan Ciri-cirinya”, <https://tirto.id/pengertian-demokrasi-pancasila-sejarah-prinsip-ciri-cirinyagcJE>, akses 14 Juli 2023.

Widodo S, Jusuf, “SBY-Boediono Presiden-Wapres Terpilih 2009,” Antara News, (Jakarta, 2009), <https://www.antarnews.com/berita/151347/sby-boediono-presiden-wapres-terpilih-2009>, akses 20 Oktober 2023.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA